

## Hukum Perkawinan Sipil di Indonesia Antara Keabsahan Agama, Pencatatan Negara, dan Perlindungan Hak Keperdataan

[Syahrin Mubarak]<sup>1</sup>, [Muhammad Alfaruq Amin]<sup>2</sup>, [Fachrurrozi Repado]<sup>3</sup>,  
[Slamet Riady]<sup>4</sup>, [Anjas Agung Pratama]<sup>5</sup>

<sup>1345</sup> [Institut Agama Islam Negeri Curup]

<sup>2</sup>[Al-Azhar University Cairo Mesir]

<sup>1</sup> Email: [sahrinmubarak8@gmail.com](mailto:sahrinmubarak8@gmail.com)

<sup>2</sup> Email: [faruqaminmuhammad961@gmail.com](mailto:faruqaminmuhammad961@gmail.com)

<sup>3</sup> Email: [Fachrurrozirepado@gmail.com](mailto:Fachrurrozirepado@gmail.com)

<sup>4</sup> Email: [slametllg3@gmail.com](mailto:slametllg3@gmail.com)

<sup>5</sup> Email: [anjasagung11@gmail.com](mailto:anjasagung11@gmail.com)

### Abstract

Penelitian ini membahas integrasi hukum perkawinan Islam, hukum perkawinan sipil, dan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Perkawinan di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai hubungan privat antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang memiliki dimensi agama, negara, dan sosial-kultural. Dalam konteks tersebut, hukum Islam berperan dalam menentukan syarat dan keabsahan perkawinan bagi umat Islam, hukum sipil negara berfungsi memberikan kepastian hukum melalui pencatatan dan perlindungan hak-hak keperdataan, sedangkan hukum adat tetap hidup dalam praktik masyarakat melalui tata cara, simbol, hubungan kekerabatan, serta nilai-nilai lokal.

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi ketiga sistem hukum tersebut tidak selalu berjalan harmonis. Ketegangan muncul ketika norma agama, kewajiban pencatatan negara, dan praktik adat tidak sepenuhnya sejalan, misalnya dalam perkawinan tidak tercatat, perkawinan adat yang belum dicatatkan, atau praktik adat yang berpotensi bertentangan dengan perlindungan perempuan dan anak.

Oleh karena itu, integrasi hukum perkawinan perlu diarahkan pada model harmonisasi yang menempatkan hukum nasional sebagai kerangka kepastian hukum, hukum Islam sebagai dasar normatif keagamaan bagi umat Islam, dan hukum adat sebagai nilai sosial yang tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional, ketertiban umum, dan prinsip perlindungan hak. Dengan model tersebut, hukum perkawinan Indonesia dapat tetap menghormati pluralitas hukum masyarakat sekaligus menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi setiap warga negara.

**Kata kunci:** hukum perkawinan, hukum Islam, hukum sipil, hukum adat, integrasi hukum.

### A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu institusi hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perkawinan tidak hanya membentuk hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap status anak, harta bersama, hak waris, hubungan kekerabatan, serta administrasi kependudukan. Oleh karena itu, perkawinan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai peristiwa privat, melainkan juga sebagai peristiwa hukum yang berkaitan langsung dengan pengakuan negara, norma agama, dan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, perkawinan menjadi semakin kompleks karena pengaturannya tidak hanya bersumber dari hukum negara, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum Islam dan hukum adat yang masih memiliki kekuatan sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Kompleksitas tersebut berakar pada karakter sistem hukum Indonesia yang plural. Sebelum terbentuknya hukum perkawinan nasional, masyarakat Indonesia telah mengenal berbagai bentuk pengaturan perkawinan berdasarkan agama, adat, dan kebiasaan lokal. Dalam masyarakat Muslim, perkawinan dipahami sebagai akad yang memiliki dimensi ibadah sekaligus muamalah. Perkawinan tidak hanya bertujuan membentuk hubungan suami istri, tetapi juga membangun keluarga yang sah menurut ketentuan agama. Kompilasi Hukum Islam bahkan menyebut perkawinan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Sementara itu, dalam masyarakat adat, perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga, dua garis keturunan, bahkan dua komunitas sosial. Perkawinan adat sering kali disertai dengan prosesi tertentu, pemberian adat, musyawarah keluarga, simbol-simbol kekerabatan, serta pengakuan masyarakat. Dalam beberapa sistem adat, perkawinan juga menentukan kedudukan anak,

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007).

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2.

hubungan waris, tempat tinggal setelah menikah, serta hubungan antara keluarga suami dan keluarga istri. Oleh sebab itu, hukum adat memandang perkawinan sebagai peristiwa sosial yang memiliki akibat luas bagi struktur keluarga dan masyarakat.<sup>3</sup>

Di sisi lain, hukum negara hadir untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan. Negara mengatur syarat perkawinan, batas usia, pencatatan, perceraian, harta bersama, status anak, dan administrasi kependudukan. Kehadiran negara menjadi penting karena perkawinan menimbulkan akibat hukum yang harus dapat dibuktikan secara resmi. Tanpa pengakuan negara melalui pencatatan, perkawinan dapat menimbulkan persoalan hukum, terutama berkaitan dengan pembuktian status suami istri, kedudukan anak, hak nafkah, harta bersama, dan hak waris.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi titik penting dalam pembentukan hukum perkawinan nasional. Undang-undang ini berusaha membangun kerangka hukum yang mengintegrasikan unsur agama dan hukum negara. Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan Pasal 2 ayat (2) mewajibkan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum nasional tidak menghapus peran agama, tetapi menjadikan agama sebagai dasar keabsahan perkawinan, sementara negara tetap hadir melalui pencatatan dan pengaturan akibat hukumnya.

Bagi umat Islam, integrasi hukum perkawinan semakin tampak melalui keberadaan Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri atas Buku I tentang hukum

---

<sup>3</sup> Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981).

<sup>4</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001).

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1)–(2).

perkawinan, Buku II tentang hukum kewarisan, dan Buku III tentang hukum perwakafan.<sup>6</sup> Dalam praktiknya, KHI menjadi rujukan penting bagi penyelesaian perkara keluarga Islam, khususnya di lingkungan peradilan agama. Melalui KHI, norma-norma hukum Islam memperoleh bentuk yang lebih sistematis dalam hukum positif Indonesia, terutama mengenai rukun dan syarat perkawinan, mahar, larangan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, serta akibat hukum perkawinan.

Namun, integrasi hukum Islam dan hukum negara tidak selalu berjalan tanpa persoalan. Salah satu persoalan utama adalah ketika suatu perkawinan dianggap sah menurut agama, tetapi tidak dicatatkan menurut hukum negara. Dalam masyarakat, praktik ini sering disebut sebagai perkawinan tidak tercatat atau nikah siri. Dari sudut pandang agama tertentu, perkawinan tersebut dapat dianggap sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Akan tetapi, dari sudut pandang hukum negara, ketiadaan pencatatan dapat menimbulkan kesulitan pembuktian dan melemahkan perlindungan hak, terutama bagi perempuan dan anak. Dengan demikian, pencatatan perkawinan menjadi titik penting dalam integrasi antara hukum Islam dan hukum sipil.<sup>7</sup>

Hukum adat juga tetap memiliki peranan dalam praktik perkawinan masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat masih menjalankan upacara adat, pemberian uang adat, larangan adat, sistem kekerabatan, dan tata cara perkawinan berdasarkan kebiasaan lokal. Pengakuan terhadap keberadaan hukum adat juga memiliki dasar konstitusional, karena Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>8</sup> Namun, pengakuan tersebut bersifat bersyarat. Artinya, adat tetap diakui sepanjang

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 18B ayat (2).

tidak bertentangan dengan hukum nasional, ketertiban umum, dan prinsip perlindungan hak.

Dalam konteks perkawinan, batas tersebut menjadi penting. Praktik adat yang memperkuat nilai kekeluargaan, musyawarah, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap keluarga dapat tetap dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan hukum masyarakat.<sup>9</sup> Akan tetapi, praktik adat yang berpotensi merugikan perempuan, membatasi persetujuan bebas calon mempelai, atau mendorong perkawinan anak tidak dapat dibenarkan hanya karena alasan tradisi. Perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban melindungi anak dan mencegah praktik perkawinan yang merugikan kelompok rentan.<sup>10</sup>

Dengan demikian, integrasi hukum perkawinan Islam, sipil, dan adat merupakan persoalan yang penting untuk dikaji. Integrasi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai penyatuan seluruh norma secara mutlak, melainkan sebagai proses harmonisasi antara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat.<sup>11</sup> Hukum Islam berfungsi memberikan dasar keabsahan dan nilai religius bagi umat Islam. Hukum sipil negara berfungsi memberikan kepastian hukum melalui pencatatan dan perlindungan hak keperdataan. Sementara itu, hukum adat berfungsi memberikan legitimasi sosial dan menjaga nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Persoalan utama yang muncul adalah bagaimana ketiga sistem hukum tersebut dapat ditempatkan secara seimbang dalam hukum perkawinan Indonesia. Jika hukum agama terlalu dilepaskan dari kerangka hukum negara, maka perlindungan hak keperdataan dapat menjadi lemah. Jika hukum negara mengabaikan agama dan adat, maka hukum perkawinan dapat kehilangan legitimasi sosial dan kultural.<sup>13</sup> Sebaliknya, jika adat dibiarkan berlaku tanpa batas,

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 7 ayat (1).

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).

<sup>12</sup> John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1–55.

<sup>13</sup> Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003).

maka dapat muncul praktik yang bertentangan dengan kepastian hukum dan perlindungan hak.<sup>14</sup> Oleh karena itu, diperlukan model integrasi yang menempatkan hukum nasional sebagai kerangka kepastian, hukum Islam sebagai dasar normatif keagamaan bagi umat Islam, dan hukum adat sebagai nilai sosial yang diakui sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai integrasi hukum perkawinan Islam, sipil, dan adat dalam sistem hukum Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana kedudukan hukum Islam, hukum sipil, dan hukum adat dalam pengaturan perkawinan di Indonesia. Kedua, bagaimana bentuk integrasi ketiga sistem hukum tersebut dalam praktik hukum perkawinan nasional. Ketiga, bagaimana batas pengakuan terhadap hukum Islam dan hukum adat agar tetap sejalan dengan kepastian hukum, perlindungan perempuan dan anak, serta keadilan dalam kehidupan keluarga.

## B. Kajian Teori

Kajian teori dalam Penelitian ini bertumpu pada konsep pluralisme hukum sebagai dasar untuk memahami integrasi hukum perkawinan Islam, hukum sipil, dan hukum adat di Indonesia. Pluralisme hukum menjelaskan bahwa dalam satu masyarakat dapat hidup lebih dari satu sistem hukum yang sama-sama memengaruhi perilaku hukum masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pluralisme ini tampak jelas dalam bidang perkawinan karena masyarakat tidak hanya tunduk pada hukum negara, tetapi juga pada hukum agama dan hukum adat yang hidup dalam praktik sosial. John Griffiths menyebut pluralisme hukum sebagai keadaan ketika lebih dari satu tatanan hukum berlaku dalam satu ruang sosial yang sama.<sup>16</sup> Sally Engle Merry juga menegaskan bahwa pluralisme hukum memperlihatkan

---

<sup>14</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam* (Jakarta: UI Press, 1986).

<sup>15</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 1986).

<sup>16</sup> □ John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1–55.

□

hubungan antara hukum resmi negara dengan norma-norma non-negara yang hidup dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Dalam bidang perkawinan, pluralisme hukum tersebut terlihat melalui pertemuan antara tiga sistem hukum. Pertama, hukum Islam memberikan dasar normatif dan religius bagi umat Islam. Kedua, hukum sipil atau hukum negara memberikan bentuk formal melalui undang-undang, pencatatan, dan perlindungan hak keperdataan. Ketiga, hukum adat memberikan legitimasi sosial melalui tradisi, sistem kekerabatan, dan kebiasaan masyarakat. Ketiga sistem hukum ini tidak selalu berdiri terpisah, tetapi saling berhubungan dalam praktik perkawinan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, integrasi hukum perkawinan tidak cukup dipahami sebagai penggabungan aturan, melainkan sebagai proses harmonisasi antara norma agama, norma negara, dan nilai sosial masyarakat.<sup>18</sup>

Hukum Islam memandang perkawinan sebagai akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan*. Perkawinan bukan hanya hubungan keperdataan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga hubungan yang bernilai ibadah dan mengandung tanggung jawab moral. Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>19</sup> Karena itu, keabsahan perkawinan dalam hukum Islam sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat, seperti adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul.<sup>20</sup> Inpres Nomor 1 Tahun 1991 menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Buku I tentang hukum perkawinan, Buku II tentang kewarisan, dan Buku III tentang perwakafan.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan juga berfungsi untuk membentuk keluarga yang sah, menjaga keturunan, serta mengatur hak dan kewajiban suami istri. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya mengatur sah atau tidaknya akad, tetapi juga mengatur mahar, nafkah, larangan perkawinan, kedudukan anak, perceraian, dan akibat hukum setelah perkawinan berakhir. Sayuti

---

<sup>17</sup> Sally Engle Merry, "Legal Pluralism," *Law & Society Review* 22, no. 5 (1988): 869–896.

<sup>18</sup> Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 187–190.

<sup>19</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2.

<sup>20</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 14.

Thalib menjelaskan bahwa hukum keluarga Islam memiliki hubungan erat dengan pembentukan keluarga yang tertib menurut norma agama dan hukum.<sup>21</sup> Dengan demikian, dalam integrasi hukum perkawinan Indonesia, hukum Islam berperan sebagai dasar keabsahan dan moralitas perkawinan bagi umat Islam.

Sementara itu, hukum sipil atau hukum negara menempatkan perkawinan sebagai peristiwa hukum yang memerlukan kepastian administratif. Negara hadir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur definisi perkawinan, syarat perkawinan, keabsahan, pencatatan, harta benda, perceraian, dan kedudukan anak. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan Pasal 2 ayat (2) mewajibkan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974 juga tercatat sebagai undang-undang tentang perkawinan dan telah diubah oleh UU Nomor 16 Tahun 2019.

Pencatatan perkawinan menjadi unsur penting dalam hukum sipil karena berfungsi sebagai alat bukti resmi atas terjadinya perkawinan. Melalui pencatatan, status suami istri, kedudukan anak, harta bersama, hak waris, dan administrasi kependudukan menjadi lebih jelas. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur pelaksanaan UU Perkawinan, termasuk tata cara pencatatan perkawinan. PP ini ditetapkan pada 1 April 1975 dan mulai berlaku pada 1 Oktober 1975.<sup>23</sup> Dalam kerangka ini, hukum negara tidak menghapus hukum agama, tetapi memberikan kepastian administratif agar akibat hukum dari perkawinan dapat dibuktikan dan dilindungi.<sup>24</sup>

Kedudukan hukum sipil semakin penting karena perkawinan tidak hanya menghasilkan hubungan personal, tetapi juga akibat keperdataan. Subekti menjelaskan bahwa hukum perdata mengatur hubungan antara orang yang satu

---

<sup>21</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam* (Jakarta: UI Press, 1986), 45–52.

<sup>22</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2 ayat (1)–(2).

<sup>23</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 6–12.

dengan orang lain, khususnya dalam bidang keluarga dan kekayaan.<sup>25</sup> Dengan demikian, perkawinan sebagai bagian dari hukum keluarga memiliki akibat terhadap harta bersama, hak waris, kewajiban nafkah, dan status anak. Tanpa pencatatan, hak-hak tersebut tetap dapat dipersoalkan, tetapi pembuktiannya menjadi lebih sulit. Oleh sebab itu, hukum sipil berperan sebagai instrumen kepastian hukum dalam integrasi hukum perkawinan.

Di sisi lain, hukum adat memandang perkawinan sebagai peristiwa sosial yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga dan komunitas. Dalam banyak masyarakat adat, perkawinan berkaitan dengan sistem kekerabatan, kedudukan anak, pemberian adat, status sosial, dan hubungan antar-keluarga. Ter Haar menjelaskan bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dan tercermin dalam kebiasaan serta keputusan-keputusan yang dipatuhi oleh anggota masyarakat.<sup>26</sup> Soepomo juga menekankan bahwa hukum adat tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan rasa keadilan masyarakat yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Peranan hukum adat dalam perkawinan dapat berbeda-beda sesuai sistem kekerabatan masyarakat. Dalam sistem patrilineal, perkawinan cenderung menarik pihak perempuan ke dalam garis keluarga suami.<sup>28</sup> Dalam sistem matrilineal, hubungan kekerabatan anak lebih kuat dengan garis ibu. Dalam sistem bilateral, hubungan keluarga suami dan istri cenderung ditempatkan secara lebih seimbang. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum adat memberi warna sosial terhadap perkawinan, terutama dalam hal hubungan keluarga, kedudukan anak, pemberian adat, serta pembagian tanggung jawab sosial.<sup>29</sup>

Namun, pengakuan terhadap hukum adat tidak bersifat mutlak. Dalam sistem hukum Indonesia, adat tetap diakui sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, ketertiban umum, serta perlindungan

<sup>25</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 2001), 9–12

<sup>26</sup> Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), 158–165.

<sup>27</sup> Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), 67–73.

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008), 160–162.

<sup>29</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 22–30.

hak. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>30</sup> Kajian Mahkamah Konstitusi juga menjelaskan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 18B ayat (2) bersifat bersyarat.

Dengan demikian, hukum adat tetap dapat menjadi bagian dari integrasi hukum perkawinan selama tidak bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip perlindungan hak.<sup>31</sup> Praktik adat yang memperkuat musyawarah keluarga, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap nilai lokal dapat tetap dipertahankan. Namun, praktik adat yang mendorong perkawinan anak, mengabaikan persetujuan calon mempelai, atau merugikan perempuan tidak dapat dibenarkan hanya karena alasan tradisi. Perubahan batas usia perkawinan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019, yang menyamakan batas minimal usia perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, menunjukkan bahwa negara memiliki peran membatasi praktik perkawinan yang merugikan anak.<sup>32</sup>

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa integrasi hukum perkawinan Islam, sipil, dan adat membutuhkan keseimbangan.<sup>33</sup> Hukum Islam memberi dasar keabsahan dan nilai religius, hukum sipil memberi kepastian dan perlindungan hukum, sedangkan hukum adat memberi legitimasi sosial dan konteks kultural. Integrasi yang ideal bukan berarti mencampurkan seluruh norma tanpa batas, tetapi menempatkan masing-masing sistem hukum sesuai fungsinya. Hukum nasional menjadi kerangka kepastian, hukum Islam menjadi dasar normatif keagamaan bagi umat Islam, dan hukum adat menjadi nilai sosial yang diakui sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip perlindungan hak.<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 18B ayat (2).

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 35–42.

<sup>32</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 7 ayat (1).

<sup>33</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 70–76.

<sup>34</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), 34–39.

Dengan demikian, teori pluralisme hukum menjadi landasan utama untuk membaca integrasi hukum perkawinan di Indonesia. Teori ini membantu menjelaskan bahwa hukum perkawinan Indonesia tidak dibangun dari satu sumber hukum saja, melainkan dari pertemuan antara agama, negara, dan adat. Namun, pluralisme hukum juga harus diarahkan agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, integrasi hukum perkawinan harus ditempatkan dalam kerangka kepastian hukum, perlindungan perempuan dan anak, serta keadilan keluarga.

### C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas hukum, doktrin, serta bahan hukum yang relevan. Metode ini dipilih karena objek kajian dalam penelitian bukan perilaku masyarakat secara empiris, melainkan konstruksi hukum mengenai integrasi hukum perkawinan Islam, hukum sipil, dan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Dalam penelitian yuridis normatif, hukum dipahami sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>35</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur perkawinan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam.<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi dasar utama hukum perkawinan nasional karena mengatur keabsahan perkawinan, pencatatan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, serta perceraian.<sup>37</sup> Sementara itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi penting karena mengubah batas usia perkawinan menjadi 19 tahun

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 35–36.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13–14.

<sup>37</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

bagi laki-laki dan perempuan.<sup>38</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 digunakan sebagai rujukan karena merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan, terutama mengenai tata cara pelaksanaan dan pencatatan perkawinan.<sup>39</sup>

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep utama dalam penelitian ini, yaitu integrasi hukum, hukum perkawinan Islam, hukum perkawinan sipil, dan hukum perkawinan adat. Pendekatan ini penting karena ketiga sistem hukum tersebut memiliki dasar legitimasi yang berbeda. Hukum Islam bertumpu pada norma agama, hukum sipil bertumpu pada peraturan negara dan pencatatan administratif, sedangkan hukum adat bertumpu pada kebiasaan serta nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan pendekatan konseptual, penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana ketiga sistem hukum tersebut dapat ditempatkan secara harmonis dalam kerangka hukum perkawinan nasional.

Pendekatan historis digunakan untuk melihat perkembangan pluralitas hukum perkawinan di Indonesia. Pendekatan ini diperlukan karena hukum perkawinan Indonesia tidak lahir dari satu sumber hukum tunggal, tetapi berkembang dari interaksi antara hukum agama, hukum adat, dan hukum negara. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, praktik perkawinan masyarakat Indonesia telah banyak dipengaruhi oleh hukum Islam dan hukum adat. Oleh sebab itu, pendekatan historis membantu menjelaskan mengapa hukum perkawinan nasional tetap mengakui agama sebagai dasar keabsahan perkawinan, tetapi pada saat yang sama mewajibkan pencatatan oleh negara.<sup>40</sup>

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, serta Kompilasi Hukum

---

<sup>38</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 7 ayat (1).

<sup>39</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

<sup>40</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), 34–39.

Islam.<sup>41</sup> Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan pendapat para ahli yang membahas hukum keluarga, hukum Islam, hukum adat, hukum perdata, serta pluralisme hukum. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis terhadap hubungan antara norma agama, norma negara, dan norma adat dalam pengaturan perkawinan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan hubungan antara peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, dan konsep pluralisme hukum. Analisis ini diarahkan untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam, hukum sipil, dan hukum adat dapat diintegrasikan dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan mengukur praktik perkawinan secara empiris di masyarakat, melainkan menjelaskan konstruksi normatif integrasi hukum perkawinan serta batas-batas pengakuannya dalam kerangka kepastian hukum, perlindungan perempuan dan anak, serta keadilan keluarga.

#### D. Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi hukum perkawinan Islam, sipil, dan adat di Indonesia tidak berbentuk penyatuan mutlak, melainkan harmonisasi fungsional. Artinya, ketiga sistem hukum tersebut tidak dilebur menjadi satu aturan tunggal, tetapi ditempatkan sesuai dengan fungsi dan ruang berlakunya masing-masing. Hukum Islam berperan memberikan dasar keabsahan dan nilai normatif keagamaan, hukum sipil atau hukum negara berperan memberikan kepastian hukum melalui pencatatan dan pengaturan akibat keperdataan, sedangkan hukum adat berperan memberi legitimasi sosial melalui tradisi, sistem kekerabatan, dan kebiasaan masyarakat. Dalam konteks ini, integrasi hukum perkawinan Indonesia lebih tepat dipahami sebagai pertemuan antara legitimasi agama, legitimasi negara, dan legitimasi sosial.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*; Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*

<sup>42</sup> Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), 12–18.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar utama integrasi tersebut. Pasal 1 UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak dipandang semata-mata sebagai hubungan keperdataan, tetapi juga memiliki dasar religius dan moral. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan Pasal 2 ayat (2) mewajibkan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>43</sup> Dengan demikian, hukum negara tidak menghapus peran agama, tetapi menjadikan agama sebagai dasar keabsahan, sementara negara memastikan akibat hukum perkawinan melalui pencatatan.

Dalam konteks umat Islam, integrasi tersebut tampak dari kedudukan hukum Islam dalam menentukan rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan dalam hukum Islam dipahami sebagai akad yang kuat dan bernilai ibadah. Kompilasi Hukum Islam menyebut perkawinan sebagai akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Rukun perkawinan dalam KHI meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Dengan demikian, sahnya perkawinan bagi umat Islam tidak dapat dilepaskan dari terpenuhinya unsur-unsur keagamaan tersebut. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menjadi dasar penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri atas Buku I tentang hukum perkawinan, Buku II tentang kewarisan, dan Buku III tentang perwakafan.

Namun, keabsahan menurut hukum Islam belum sepenuhnya cukup untuk menjamin perlindungan hukum apabila tidak diikuti dengan pencatatan negara. Di sinilah hukum sipil mengambil peranan penting. Negara tidak menentukan substansi akad menurut agama, tetapi negara memastikan bahwa perkawinan tersebut tercatat dan memiliki bukti hukum. Pencatatan menjadi titik integrasi paling penting antara hukum Islam dan hukum sipil karena pencatatan menghubungkan keabsahan agama dengan kepastian hukum negara. Peraturan

---

<sup>43</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tata cara pelaksanaan dan pencatatan perkawinan sebagai pelaksanaan dari UU Perkawinan, dan mulai berlaku pada 1 Oktober 1975. Dengan adanya pencatatan, status suami istri, status anak, harta bersama, hak waris, dan administrasi kependudukan dapat dibuktikan secara lebih jelas.

Masalah muncul ketika masyarakat hanya menekankan keabsahan agama atau pengakuan adat, tetapi mengabaikan pencatatan negara. Hal ini tampak dalam praktik perkawinan tidak tercatat atau nikah siri. Dalam perspektif hukum Islam tertentu, perkawinan seperti ini dapat dianggap sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Akan tetapi, dari sudut pandang hukum negara, ketiadaan pencatatan menimbulkan persoalan pembuktian. Perempuan dapat mengalami kesulitan menuntut nafkah, hak atas harta bersama, atau perlindungan hukum ketika terjadi perceraian. Anak juga dapat menghadapi hambatan dalam membuktikan hubungan hukum dengan ayahnya. Karena itu, integrasi hukum perkawinan tidak cukup hanya mengakui sahnya perkawinan menurut agama, tetapi juga harus menempatkan pencatatan sebagai instrumen perlindungan hak.<sup>44</sup>

Hukum adat juga memiliki posisi penting dalam praktik perkawinan di Indonesia. Dalam banyak masyarakat adat, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar dan komunitas. Upacara adat, pemberian adat, musyawarah keluarga, restu orang tua, dan pengakuan masyarakat sering menjadi bagian penting dari proses perkawinan. Dalam masyarakat patrilineal, perkawinan dapat berkaitan dengan masuknya perempuan ke dalam garis keluarga suami. Dalam masyarakat matrilineal, perkawinan dapat berpengaruh pada kedudukan anak dalam garis keturunan ibu. Sementara dalam masyarakat bilateral, hubungan keluarga suami dan istri cenderung ditempatkan secara lebih seimbang.<sup>45</sup>

Namun, hukum adat tidak dapat ditempatkan di atas hukum nasional apabila bertentangan dengan prinsip perlindungan hak. Pengakuan terhadap adat harus

---

<sup>44</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 165–172.

<sup>45</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 37–45.

dipahami secara bersyarat. Adat dapat dipertahankan sepanjang memperkuat nilai kekeluargaan, musyawarah, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Sebaliknya, praktik adat yang mendorong perkawinan anak, memaksa calon mempelai, merugikan perempuan, atau menghalangi pencatatan tidak dapat dibenarkan hanya karena alasan tradisi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengubah batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Perubahan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban membatasi praktik perkawinan yang dapat merugikan anak, termasuk apabila praktik tersebut masih mendapat pembenaran dalam kebiasaan sosial tertentu.

Dengan demikian, integrasi hukum adat dalam perkawinan harus bersifat selektif dan konstitusional. Hukum adat tetap dapat diakui sebagai bagian dari identitas sosial masyarakat, tetapi pengakuan tersebut tidak boleh menghilangkan prinsip persetujuan bebas calon mempelai, batas usia perkawinan, pencatatan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak.<sup>46 47</sup> Dalam konteks ini, hukum nasional berfungsi sebagai kerangka pembatas agar pluralitas hukum tidak berubah menjadi sumber ketidakpastian. Integrasi yang sehat bukan berarti membiarkan semua praktik adat berlaku tanpa koreksi, melainkan menempatkan adat sebagai nilai sosial yang hidup selama tidak bertentangan dengan kepastian dan keadilan hukum.<sup>48</sup>

Integrasi hukum perkawinan Islam, sipil, dan adat juga tampak dalam persoalan harta perkawinan. Dalam hukum negara, harta benda yang diperoleh selama perkawinan pada dasarnya menjadi harta bersama. Dalam hukum Islam, harta suami dan istri pada prinsipnya dapat dipahami secara terpisah, meskipun terdapat kewajiban nafkah dan tanggung jawab keluarga. Dalam hukum adat, pengaturan harta dapat berbeda-beda bergantung pada sistem kekerabatan dan kebiasaan masyarakat setempat.<sup>49</sup> Perbedaan ini menunjukkan bahwa integrasi hukum tidak selalu mudah, terutama ketika terjadi perceraian, kematian, atau

---

<sup>46</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas, 2001), 53–56.

<sup>47</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11–18.

<sup>48</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar* (Surabaya: LaksBang Justitia, 2014), 86–94.

<sup>49</sup> Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum* (Jakarta: Tintamas, 1974), 43–49.

sengketa waris. Oleh karena itu, hukum negara perlu menyediakan kerangka yang jelas agar perbedaan norma tidak merugikan pihak yang lebih lemah, khususnya perempuan dan anak.<sup>50</sup>

Kedudukan anak juga menjadi titik penting dalam integrasi hukum perkawinan. Dalam hukum Islam, anak berkaitan dengan nasab, nafkah, pemeliharaan, dan warisan. Dalam hukum adat, kedudukan anak dapat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakat, baik patrilineal, matrilineal, maupun bilateral. Dalam hukum negara, status anak berkaitan dengan administrasi kependudukan, akta kelahiran, hubungan keperdataan, dan perlindungan hukum. Ketiga sistem hukum ini perlu diarahkan pada tujuan yang sama, yaitu melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Anak tidak boleh dirugikan akibat perbedaan antara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Oleh sebab itu, dalam integrasi hukum perkawinan, perlindungan anak harus menjadi batas normatif yang tidak boleh dikalahkan oleh alasan agama, adat, atau administrasi.<sup>51</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, model integrasi yang paling tepat adalah menempatkan hukum nasional sebagai payung kepastian hukum, hukum Islam sebagai dasar keabsahan dan moralitas perkawinan bagi umat Islam, serta hukum adat sebagai sumber nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.<sup>52</sup> Ketiganya tidak harus dipertentangkan, tetapi perlu ditempatkan sesuai fungsi masing-masing. Hukum Islam memberi legitimasi religius, hukum sipil memberi legitimasi yuridis, sedangkan hukum adat memberi legitimasi sosial. Integrasi yang baik terjadi apabila ketiga sistem hukum tersebut saling melengkapi, bukan saling meniadakan.<sup>53</sup>

Namun, integrasi tersebut tetap membutuhkan batas. Batas utamanya adalah perlindungan hak, kepastian hukum, dan keadilan. Setiap praktik perkawinan, baik yang bersumber dari agama maupun adat, harus tetap menghormati persetujuan

---

<sup>50</sup> M.B. Hooker, *Adat Law in Modern Indonesia* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978), 67–75.

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 148–152.

<sup>52</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 153–160.

<sup>53</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 225–232.

calon mempelai, batas usia perkawinan, pencatatan, kedudukan anak, dan kesetaraan di hadapan hukum.<sup>54</sup> Tanpa batas tersebut, pluralitas hukum dapat berubah menjadi sumber ketidakpastian dan ketidakadilan. Oleh karena itu, integrasi hukum perkawinan di Indonesia perlu diarahkan pada harmonisasi yang melindungi, bukan sekadar menggabungkan berbagai norma secara formal.

Dengan demikian, hasil pembahasan ini menegaskan bahwa integrasi hukum perkawinan Islam, sipil, dan adat di Indonesia harus dibangun melalui keseimbangan antara nilai agama, kepastian hukum negara, dan realitas sosial masyarakat. Hukum Islam tetap penting sebagai dasar keabsahan bagi umat Islam, hukum sipil tetap diperlukan sebagai mekanisme pencatatan dan perlindungan hak, sedangkan hukum adat tetap bernilai sebagai identitas sosial dan budaya. Akan tetapi, ketiganya harus ditempatkan dalam kerangka hukum nasional yang menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Integrasi hukum perkawinan yang ideal bukan hanya sah secara agama, resmi secara negara, dan diterima secara adat, tetapi juga mampu melindungi hak-hak dasar warga negara dalam kehidupan keluarga.

## E. Kesimpulan

Integrasi hukum perkawinan Islam, sipil, dan adat di Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum perkawinan nasional bersifat plural dan hibrida. Hukum Islam berperan dalam menentukan keabsahan perkawinan bagi umat Islam, hukum sipil negara berperan memberikan kepastian hukum melalui pencatatan dan pengaturan akibat keperdataan, sedangkan hukum adat berperan memberikan legitimasi sosial serta mempertahankan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, perkawinan di Indonesia tidak hanya merupakan peristiwa agama, tetapi juga peristiwa hukum negara dan peristiwa sosial budaya.

Integrasi ketiga sistem hukum tersebut tidak selalu berjalan tanpa masalah. Ketegangan muncul ketika keabsahan menurut agama atau adat tidak diikuti dengan pencatatan negara, ketika praktik adat bertentangan dengan perlindungan perempuan dan anak, atau ketika perbedaan norma menimbulkan ketidakpastian

---

<sup>54</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2005), 28–35.

terhadap harta, warisan, dan status anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pluralitas hukum tidak cukup hanya diakui, tetapi juga perlu diarahkan agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan.

Integrasi hukum perkawinan harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara penghormatan terhadap agama, pengakuan terhadap adat, dan kepastian hukum negara. Model integrasi yang ideal adalah model yang menempatkan hukum nasional sebagai kerangka kepastian, hukum Islam sebagai dasar normatif keagamaan bagi umat Islam, dan hukum adat sebagai nilai sosial yang tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional, ketertiban umum, serta prinsip perlindungan hak. Dengan arah tersebut, integrasi hukum perkawinan tidak hanya menjadi penggabungan tiga sistem hukum, tetapi juga menjadi upaya membangun hukum keluarga yang adil, pasti, kontekstual, dan sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. N. D. *Islamic Law in the Modern World*. New York: New York University Press, 1959.
- Benda-Beckmann, Franz von, and Keebet von Benda-Beckmann. "The Social Life of Living Law in Indonesia." In *Living Law: Reconsidering Eugen Ehrlich*, edited by Marc Hertogh, 177–194. Oxford: Hart Publishing, 2009.
- Bowen, John R. *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Cammack, Mark. "Islamic Law in Indonesia's New Order." *International and Comparative Law Quarterly* 38, no. 1 (1989): 53–73.
- Griffiths, John. "What Is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1–55.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Hooker, M. B. *Adat Law in Modern Indonesia*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978.
- Lindsey, Tim, and Simon Butt. *Indonesian Law*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Lukito, Ratno. *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable*. London: Routledge, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Menski, Werner. *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Merry, Sally Engle. "Legal Pluralism." *Law & Society Review* 22, no. 5 (1988): 869–896.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Otto, Jan Michiel, ed. *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*. Leiden: Leiden University Press, 2010.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 1986.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 1986.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 1986.
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Soewondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ter Haar. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*. Jakarta: UI Press, 1986.